



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 1318 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA  
ELEKTRONIK YANG DIFASILITASI UNTUK SETIAP PASANGAN CALON PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan dengan ketentuan pasal 29 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
  - b. bahwa berdasarkan dengan ketentuan pasal 29 Ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menentukan dan menetapkan jumlah penayangan, ukuran dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan jumlah iklan media massa cetak dan media massa elektronik yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas tahun 2024 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG JUMLAH IKLAN  
MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK  
YANG DIFASILITASI UNTUK SETIAP PASANGAN CALON  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI  
RAWAS TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan jumlah iklan media massa cetak dan media  
massa elektronik yang difasilitasi untuk setiap Pasangan  
Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi  
Rawas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam  
Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak  
terpisah dari Keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Muara Beliti  
Pada tanggal : 9 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS

ttd

ANIA TRISNA AD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN DAN HUKUM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR 1318 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH IKLAN MEDIA  
MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA  
ELEKTRONIK YANG DIFASILITASI UNTUK  
SETIAP PASANGAN CALON PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MUSI RAWAS TAHUN 2024

No	Jenis Iklan	Media Penayangan Iklan	Jumlah (per hari)	Satuan
1	Iklan Media Massa Cetak (Koran)	Linggau Pos	1/2	halaman
2	Iklan Media Massa Elektronik (Radio)	Citra Fm	10	Spot (60 detik)
3	Iklan Media Massa Elektronik (Televisi)	Pal TV	10	Spot (30 detik)

Ditetapkan di Muara Beliti  
Pada tanggal : 9 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS

ttd

ANIA TRISNA AD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN DAN HUKUM

